



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 111 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja bantuan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Hibah dan Bantuan Sosial telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial perlu disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
2. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
3. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
5. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD.
8. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah perangkat daerah atau unit kerja selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang mempunyai program kegiatan hibah dan/atau bantuan sosial.

BAB II

HIBAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah dalam memberikan Hibah harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. Hibah diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi kriteria paling sedikit:
 - 1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - 2) bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

- 3) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - 4) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- c. Hibah dilaksanakan dengan NPHD;
 - d. Belanja hibah dalam bentuk uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung pada PPKD; dan
 - e. Belanja hibah dalam bentuk barang dan atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung pada program kegiatan SKPD Teknis.

Pasal 3

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah Lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 4

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dalam rangka meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Gubernur melalui SKPD sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD Teknis, dengan melampirkan proposal yang memuat paling kurang rencana penggunaan Hibah, latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, program kegiatan, rencana anggaran biaya, susunan organisasi/panitia, dan diketahui oleh penanggung jawab kegiatan, pejabat yang berwenang atau pimpinan lembaga.

- (2) SKPD Teknis melakukan identifikasi dan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya menyampaikan hasil identifikasi dan evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dicantumkan dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap hibah yang bersumber dari dana keistimewaan dicantumkan dalam Rancangan APBD.

Pasal 7

- (1) Badan dan lembaga yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai pelaksana program Pemerintah Daerah dapat menerima hibah.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan rekomendasi dari SKPD Teknis yang sesuai dengan urusan dan tugas fungsinya.

Pasal 8

- (1) Dalam hal hibah yang bersumber dari Dana Keistimewaan, mekanisme perencanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan hasil pembahasan/Berita Acara antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dan barang wajib dicantumkan dalam daftar penerima hibah pada Daftar Pelaksanaan Anggaran SKPKD dan SKPD.

Pasal 9

Gubernur menetapkan daftar nama dan alamat penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Pasal 10

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD.
- (2) Gubernur menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada kepala SKPD Teknis sesuai program kegiatan yang diampu.
- (4) Dalam hal SKPD Teknis selaku KPA Dana Keistimewaan pada tahun berkenaan belum dapat merealisasikan hibah dan/atau pada tahun berikutnya sudah tidak ditunjuk sebagai KPA, maka penandatanganan NPHD dilakukan oleh PA pada tahun berikutnya.
- (5) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf A dan Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Syarat administrasi pencairan Hibah berupa uang sebagai berikut:
 - a. Proposal usulan;
 - b. Rekomendasi perencanaan dari SKPD teknis;
 - c. NPHD Penerima Hibah;
 - d. Fotocopy Kartu Identitas penanggung jawab penerima Hibah;
 - e. Fotocopy Rekening Bank;
 - f. Pakta Integritas penerima Hibah dengan Meterai cukup; dan
 - g. Menandatangani bukti pengeluaran kas dengan Meterai cukup.
- (2) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh penerima Hibah kepada SKPD Teknis, untuk dilakukan penelitian kelengkapan administrasi.
- (3) SKPD Teknis menyampaikan berkas administrasi pencairan Hibah berupa uang dari penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPKD dengan surat pengantar pencairan.
- (4) PPK-PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).

- (5) PPKD menerbitkan SP2D-LS.
- (6) Pencairan dilakukan dengan cara transfer.
- (7) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

SKPD Teknis melakukan pengadaan barang yang akan dihibahkan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 13

- (1) Syarat administrasi penyerahan Hibah berupa barang sebagai berikut:
 - a. proposal usulan;
 - b. rekomendasi perencanaan dari SKPD teknis;
 - c. NPHD Penerima Hibah;
 - d. fotocopy Kartu Identitas penanggung jawab penerima Hibah;
 - e. pakta Integritas penerima Hibah dengan Meterai cukup; dan
 - f. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang.
- (2) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diserahkan oleh penerima Hibah kepada SKPD Teknis, untuk dilakukan penelitian kelengkapan administrasi.

Pasal 14

- (1) SKPD Teknis menyusun petunjuk teknis tentang Hibah sebagai pedoman/acuan pelaksanaan oleh penerima Hibah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan;
 - c. sasaran dan kriteria penerima hibah;
 - d. syarat kelengkapan penerima hibah;
 - e. tata cara penyusunan proposal;

- f. mekanisme pengusulan, penetapan dan pelaksanaan;
dan
- g. tugas dan tanggungjawab pelaksana dan penerima hibah.

Pasal 15

Dalam hal terjadi perubahan hibah yang bersumber dari dana keistimewaan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme perubahan dana keistimewaan.

BAB III BANTUAN SOSIAL

Pasal 16

Pemerintah Daerah dalam memberikan Bantuan Sosial harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. Bantuan sosial diberikan satu kali dalam satu tahun anggaran;
- b. Belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung pada PPKD; dan
- c. Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung pada program kegiatan SKPD Teknis.

Pasal 17

Anggota/Kelompok masyarakat penerima Bantuan Sosial terdiri atas:

- a. Anggota/kelompok masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 18

- (1) Penanggung jawab anggota/kelompok masyarakat dapat menyampaikan usulan Bantuan Sosial secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD Teknis, dengan melampirkan Proposal yang memuat paling kurang rencana penggunaan Bantuan Sosial, latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, program kegiatan, rencana anggaran biaya, susunan organisasi/panitia/anggota/kelompok masyarakat, dan diketahui oleh penanggung jawab kegiatan, pejabat yang berwenang atau pimpinan lembaga.
- (2) SKPD Teknis melakukan identifikasi dan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya menyampaikan hasil identifikasi dan evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 19

Gubernur menetapkan daftar nama dan alamat penerima Bantuan Sosial beserta besaran uang atau jenis barang berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, kecuali untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan Bantuan Sosial peruntukan tertentu.

Pasal 20

- (1) Syarat administrasi pencairan Bantuan Sosial berupa uang sebagai berikut:
 - a. proposal usulan;
 - b. rekomendasi perencanaan dari SKPD teknis;
 - c. fotocopy Kartu Identitas penanggung jawab penerima Bantuan Sosial;
 - d. fotocopy Rekening Bank;
 - e. pakta integritas penerima Bantuan Sosial dengan Meterai cukup; dan

- f. menandatangani bukti pengeluaran kas dengan Meterai cukup.
- (2) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh penerima Bantuan Sosial kepada SKPD Teknis, untuk dilakukan penelitian kelengkapan administrasi.
 - (3) SKPD Teknis menyampaikan berkas administrasi pencairan Bantuan Sosial berupa uang dari penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPKD dengan surat pengantar.
 - (4) PPK-PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - (5) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dilakukan transfer melalui mekanisme Tambah Uang (SP2D-TU) oleh Bendahara PPKD.
 - (6) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dengan nilai di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilakukan dengan cara pembayaran langsung (SP2D-LS) oleh Bendahara PPKD.
 - (7) Penyerahan Bantuan Sosial berupa barang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima oleh SKPD Teknis.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

- (1) Penerima Hibah/Bantuan Sosial berupa uang wajib menyampaikan laporan penggunaan Hibah/Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui SKPD Teknis untuk dilakukan evaluasi dan hasil evaluasi diserahkan kepada PPKD, dengan tembusan kepada Inspektorat, dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penerima Hibah/Bantuan Sosial berupa barang/jasa wajib menyampaikan laporan penggunaan Hibah/Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui SKPD Teknis dengan tembusan kepada Inspektorat.

- (3) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah/Bantuan Sosial meliputi:
 - a. proposal usulan dari calon penerima Hibah/Bantuan Sosial kepada Gubernur;
 - b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima Hibah/Bantuan Sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima Hibah/Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Hibah/Bantuan Sosial yang diterima digunakan sesuai dengan NPHD/Proposal; dan
 - d. bukti transfer uang atas pemberian Hibah/Bantuan Sosial berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah/Bantuan Sosial berupa barang dan atau jasa.
- (4) Pertanggungjawaban penerima Hibah/Bantuan Sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah/Bantuan Sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah/Bantuan Sosial yang telah digunakan sesuai NPHD/Proposal; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah/Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti Serah Terima Barang/Jasa bagi penerima Hibah/Bantuan Sosial berupa barang/jasa.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD Teknis.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah/Bantuan Sosial selaku Obyek Pemeriksaan.
- (7) Penggunaan dana Hibah/Bantuan Sosial diaudit oleh Aparat Pengawas Fungsional.
- (8) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

- (1) Dalam hal penerima hibah mempunyai program berkelanjutan lebih dari satu tahun anggaran, sisa anggaran penggunaan hibah dapat digunakan untuk Program/Kegiatan yang sama pada tahun berkenaan, maupun tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dalam hal belum selesai melaksanakan Program/Kegiatan sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan, dapat dilanjutkan dengan adendum NPHD, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Jangka waktu penyelesaian Program/Kegiatan; dan
 - b. Informasi realisasi fisik dan keuangan.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) SKPD Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 62 Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Oktober 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 111

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 111 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008, untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja bantuan dalam bentuk hibah dan bantuan sosial.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan satu kali dalam satu tahun anggaran adalah pemberian hibah/bantuan sosial dalam satu periode tahun anggaran kepada penerima yang sama.

Huruf b

Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan rangkaian program kegiatan SKPD harus diberikan secara langsung kepada masyarakat miskin seperti: beasiswa, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan.

Huruf c

- Bantuan Sosial dalam bentuk barang diberikan secara langsung kepada masyarakat miskin seperti: bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

- Dalam hal penganggaran Bantuan Sosial dicantumkan dalam Belanja Modal, proses dan tata cara Bantuan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan peruntukan tertentu adalah peruntukan dengan nama dan alamat penerima bantuan yang tidak dapat direncanakan dalam proses perencanaan anggaran karena keadaan yang belum terjadi atau tidak dapat direncanakan seperti:

- Bantuan bagi korban bencana (gempa, erupsi Merapi, banjir dll; atau
- Pemberian penghargaan prestasi dalam bidang seni, sains, dan olahraga.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat 1

Yang dimaksud dengan program berkelanjutan adalah program kegiatan yang merupakan satu rangkaian proses yang berkesinambungan dalam jangka lebih dari satu tahun anggaran.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 111

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.

NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 111 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

A. CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) DALAM
BENTUK UANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN

.....

Nomor
Nomor

Pada hari ini.....,tanggal.....,bulan.....,
tahun..... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

.....

NIP :

.....

Jabatan :

.....

Alamat :

.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :

.....

Jabatan :

.....

No.KTP/SIM :

.....

Organisasi :
.....

Alamat :
.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian dana Hibah, PARA PIHAK telah setuju dan mufakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp. (..... rupiah).
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditetapkan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk.....

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA:
 - a. Berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dari PIHAK KEDUA.
 - b. Berkewajiban mencairkan dana Hibah melalui PPKD, setelah seluruh persyaratan berkas pengajuan pencairan dana hibah lengkap dan benar, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana hibah oleh PIHAK KEDUA.
 - c. dan seterusnya.

(2) PIHAK KEDUA:

- a. Berhak menerima dana Hibah dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
- b. Berkewajiban menggunakan dana Hibah hanya untuk tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3), bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan dana Hibah kepada PIHAK PERTAMA paling lambat
- c. dan seterusnya.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN DANA HIBAH

Pasal 3

Penyaluran dana Hibah dari PIHAK PERTAMA melalui PPKD kepada PIHAK KEDUA, dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening PIHAK KEDUA.

BAB IV

FORCE MAJEURE

Pasal 4

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK atau *Force Majeure*, maka salah satu pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak yang lain, dan kepada pihak yang mengalami *force majeure* tersebut dibebaskan dari segala kewajiban sampai dengan keadaan *force majeure* tersebut berakhir.

BAB V

SANKSI

Pasal 5

Apabila terjadi pelanggaran terhadap Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, PARA PIHAK bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Segala perubahan terhadap hal-hal yang telah diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

- (2) Segala ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dilaksanakan untuk tahun anggaran.....

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

NIP.

B. CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) DALAM BENTUK BARANG/JASA

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN

.....
Nomor

Nomor

Pada hari ini....., tanggal....., bulan....., tahun..... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

.....
NIP :

.....
Jabatan :

.....
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :

.....
Jabatan :

.....
No.KTP/SIM :

.....
Organisasi :

.....
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian Hibah barang/jasa, PARA PIHAK telah setuju dan mufakat untuk menandatangani Perjanjian Hibah Daerah ini dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang dan atau jasa dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis/Spesifikasi Barang dan/atau Jasa	Jumlah/Unit

- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (3) Penggunaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk.....
-
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk barang/aset, maka barang/aset tersebut menjadi milik PIHAK KEDUA dan dicantumkan dalam aset/neraca PIHAK KEDUA.

BAB II

PENYERAHAN HIBAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta lewat DPA-SKPD.....Tahun Anggaran
- (2) Untuk penyerahan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - Pakta integritas penerima Hibah;
 - Penggunaan barang/jasa Hibah;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima barang/jasa hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan penggunaan barang/jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyerahan hibah daerah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

(1) PIHAK PERTAMA:

- a. Berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah barang/jasa dari PIHAK KEDUA.
- b. Berkewajiban segera menyerahkan hibah barang/jasa, setelah seluruh persyaratan berkas pengajuan penyerahan hibah barang/jasa lengkap dan benar dan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan hibah barang/jasa oleh PIHAK KEDUA.
- c. dan seterusnya.

(2) PIHAK KEDUA:

- a. Berhak menerima hibah barang/jasa dengan jenis/spesifikasi dan jumlah/unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
- b. Berkewajiban menggunakan hibah barang/jasa hanya untuk tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), dan menyampaikan laporan penggunaan barang/jasa Hibah kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal
- c. dan seterusnya.

BAB IV

FORCE MAJEURE

Pasal 4

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK atau *Force Majeure*, maka salah satu pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak yang lain, dan kepada pihak yang mengalami *force majeure* tersebut dibebaskan dari segala kewajiban sampai dengan keadaan *force majeure* tersebut berakhir.

BAB V
SANKSI
Pasal 5

Apabila terjadi pelanggaran terhadap Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, PARA PIHAK bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 6

- (1) Segala perubahan terhadap hal-hal yang telah diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Segala ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran.....

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

NIP.

C. CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS

1. PAKTA INTEGRITAS HIBAH UANG

PAKTA INTEGRITAS HIBAH UANG

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan dalam organisasi :
Alamat tempat tinggal :
No. KTP / SIM :
No. Telpon / HP :
Nama kelompok/organisasi :
Alamat / Sekretariat :

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dana hibah dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penggunaan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Dalam mempergunakan dana hibah ini, saya berjanji akan melaksanakannya secara bersih, transparan dan akuntabel dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan dana hibah ini sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati bersama.
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sesuai dengan yang tertuang dalam NPHD kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta lewat untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yogyakarta,

Meterai 6000

2. PAKTA INTEGRITAS HIBAH BARANG

PAKTA INTEGRITAS HIBAH BARANG

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan dalam organisasi :
Alamat tempat tinggal :
No. KTP / SIM :
No. Telpon / HP :
Nama kelompok/organisasi :
Alamat / Sekretariat :

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan hibah barang dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penggunaan hibah barang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Dalam mempergunakan hibah barang ini, saya berjanji akan melaksanakannya secara bersih, transparan dan akuntabel dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan hibah barang ini sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati bersama.
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah barang paling lambat tanggal kepada *SKPD Teknis*.
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yogyakarta,

Meterai 6000

3. PAKTA INTEGRITAS HIBAH JASA

PAKTA INTEGRITAS HIBAH JASA

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan dalam organisasi :
Alamat tempat tinggal :
No. KTP / SIM :
No. Telpon / HP :
Nama kelompok/organisasi :
Alamat / Sekretariat :

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan hibah jasa dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pelaksanaan hibah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Dalam melaksanakan hibah jasa ini, saya berjanji akan melaksanakannya secara bersih, transparan dan akuntabel dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari pemanfaatan hibah jasa ini sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati bersama.
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan hibah jasa paling lambat tanggal kepada *SKPD Teknis*.
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yogyakarta,

Meterai 6000

3. PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL

PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan dalam organisasi :
Alamat tempat tinggal :
No. KTP / SIM :
No. Telpon / HP :
Nama kelompok/organisasi :
Alamat /Sekretariat :

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dana bantuan sosial dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN.
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penggunaan dana bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Dalam mempergunakan dana bantuan sosial ini, saya berjanji akan melaksanakannya secara bersih, transparan dan akuntabel dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan dana bantuan sosial ini sesuai dengan usulan dalam proposal yang diajukan.
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial paling lambat tanggal kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta lewat untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yogyakarta,

Meterai 6 000

D. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK DANA/UANG DAN LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH
DALAM BENTUK BARANG/JASA.

1. LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH/BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK DANA/UANG

Nama Penerima*) :.....
 Alamat :.....
 Nama Ketua :.....
 Nama Kegiatan :.....
 Pagu anggaran
 Hibah/Bansos :Rp.
(.....rupiah)
 Tahun Anggaran :.....

No.	Rincian Kegiatan	Lokasi	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5

Yogyakarta,
 Nama Organisasi
 Lembaga/Yayasan/Panitia*)
 Ketua

(.....)

NB. :

*) Diisi Organisasi/Lembaga/Yayasan/Badan untuk Hibah dan diisi nama orang/anggota/kelompok masyarakat untuk Bantuan Sosial.

2. LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOAIAL BERUPA BARANG/JASA

Nama Penerima*) :.....
Alamat :.....
Nama Ketua :.....
Nama kegiatan :.....
Nama SKPD pemberi :.....
Hibah/Bansos :.....
Tahun Anggaran :.....

No.	Jenis/Spesifikasi Barang	Jumlah/Unit	Keterangan
1	2	3	4

Yogyakarta,

Nama Organisasi
Lembaga/Yayasan/Panitia*)
Ketua

(.....)

NB. :

*) Diisi Organisasi/Lembaga/Yayasan/Badan untuk Hibah dan diisi nama orang/anggota/kelompok masyarakat untuk Bantuan Sosial.

E. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB HIBAH

1. HIBAH UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB HIBAH UANG

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan dalam Organisasi :
Alamat tempat tinggal :
No. KTP / SIM :
No. Telpon / HP :
Nama Kelompok/Organisasi :
Alamat Sekretariat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya,

1. Telah menerima dana hibah dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp.

.....

(.....).


2. Dana hibah tersebut telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

3. Telah membuat bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan syah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila terdapat penyimpangan didalam penggunaan dana hibah tersebut, saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yogyakarta,

Meterai Rp. 6.000,-



Stempel

2. HIBAH BARANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB HIBAH BARANG

Yang bertandatangan dibawah ini,


Nama :
Jabatan dalam Organisasi :
Alamat tempat tinggal :
No. KTP / SIM :
No. Telpon / HP :
Nama Kelompok/Organisasi :
Alamat Sekretariat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya,

1. Telah menerima hibah barang dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupa
2. Hibah barang tersebut telah digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
3. Selanjutnya barang tersebut diatas akan kami gunakan dan kami rawat dengan sebaik-baiknya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila terdapat penyimpangan didalam penggunaan hibah barang tersebut, saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yogyakarta,



Meterai Rp. 6.000,-

3. HIBAH JASA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB HIBAH JASA

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan dalam Organisasi :
Alamat tempat tinggal :
No. KTP / SIM :
No. Telpon / HP :
Nama Kelompok/Organisasi :
Alamat Sekretariat :


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya,

1. Telah menerima hibah jasa dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupa
2. Hibah jasa tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
3. Selanjutnya kami akan memanfaatkan hasil dari hibah jasa tersebut dengan sebaik-baiknya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila terdapat penyimpangan didalam pelaksanaan hibah jasa tersebut, saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta,

Meterai Rp. 6.000,-



4. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BANTUAN SOSIAL

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan dalam Organisasi :
Alamat tempat tinggal :
No. KTP / SIM :
No. Telpon / HP :
Nama Kelompok/Organisasi :
Alamat Sekretariat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya,

1. Telah menerima dana bantuan sosial dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp.....(.....).
2. Dana bantuan sosial tersebut telah digunakan sesuai dengan proposal yang diajukan.
3. Telah membuat bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan syah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila terdapat penyimpangan didalam penggunaan bantuan sosial tersebut, saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Yogyakarta,

Meterai Rp. 6.000,-

Stempel

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001